



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA**

SKRIPSI

**EFEKTIFITAS SERTIFIKASI GURU
DI SMP NEGERI 2 WATAMPONE**

Oleh:

ANDI ARHAM RIADY

E 211 08 260

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi**

Makassar, 2012

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA

ABSTRAK

Andi Arham Riady (E211 08 260), Efektifitas Sertifikasi Guru Di SMP Negeri 2 Watampone, xiv+87+2+3+25 (1987-2012). Dibimbing oleh Dr. Hamsinah, M.si dan Dra. Hj. Gita Susanti, M.Si.

Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan yang harus mendapat perhatian sentral, pertama, dan utama. Guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan dan mempunyai posisi strategis maka setiap usaha peningkatan mutu pendidikan perlu memberikan perhatian besar kepada peningkatan guru baik dalam segi jumlah maupun mutunya. Oleh karena itu, usaha apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Dengan semangat inilah pemerintah mencanangkan program sertifikasi guru, yaitu agar para guru mencapai tahap profesional dalam kinerjanya sebagai agen pembelajaran. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dituangkan kedalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas sertifikasi guru di SMP Negeri 2 Watampone. Masalah yang diteliti adalah sejauh mana sasaran dari sertifikasi guru tercapai di SMP Negeri 2 Watampone. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan didukung dengan data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari pengolahan data dan observasi. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan informasi melalui wawancara dan pada tahap akhir dengan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum efektifnya sertifikasi guru di SMP Negeri 2 Watampone. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa guru bersertifikat pendidik tidak memenuhi sasaran/tujuan sertifikasi guru seperti yang dikemukakan oleh Bedjo Sujanto yakni meningkatkan mutu dan hasil pendidikan, serta meningkatkan profesionalisme guru yang belum maksimal dan masih banyak kekurangan didalamnya.

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA

ABSTRACT

Andi Arham Riady (E211 08 260), The Effectiveness Of Teacher Certification at Junior High School 2 Watampone, xiv+87+2+3+25 (1987-2012). Supervised by Dr. Hamsinah, M.si dan Dra. Hj. Gita Susanti, M.Si.

Teacher is the most decisive component in the education system as a whole that should receive central attention, first and foremost. Teacher is one of the determinants of high and low quality of education and has a strategic position so any effort to improve the quality of education needs to give greater attention to the improvement of teachers both in terms of quantity and quality. Therefore, any effort made to improve the quality of education will not contribute significantly without the support of professional and qualified teachers. With this spirit, the government announced a certification program, namely that teachers reach the professional stage in its performance as a learning agent. It is a real mandate of Act No. 20 of 2003 on National Education System which is then poured into Law No. 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers.

The purpose of this study was to determine the effectiveness of teacher certification in Junior High School 2 Watampone. Problem studied is the extent to which the goal of teacher certification goal in SMP Negeri 2 Watampone. The research approach used is qualitative descriptive and supported by secondary data. The type of data is primary data obtained from interviews and secondary data obtained from the processing of data and observations. Techniques of data analysis starts from the collection of information through interviews and at a late stage with interesting conclusions.

The results showed that teacher certification has not been effective in Junior High School 2 Watampone. From the results showed that teachers are not certified educators meet the goals or objectives as proposed teacher certification by Bedjo Sujanto that improve the quality and educational outcomes, and increase the professionalism of teachers who have not been up and there are still many shortcomings in it.

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDI ARHAM RIADY

NIM : E211 08 260

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "EFEKTIFITAS SERTIFIKASI GURU DI SMP NEGERI 2 WATAMPONE" adalah benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 24 April 2012
Yang Membuat Pernyataan

ANDI ARHAM RIADY
E 211 08 260

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **ANDI ARHAM RIADY**
NPM : **E211 08 260**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
Judul : **EFEKTIVITAS SERTIFIKASI GURU DI SMP NEGERI
2 WATAMPONE**

Telah diperiksa oleh Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Jurusan serta dinyatakan layak untuk diajukan ke sidang Skripsi Program Sarjana Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, April 2012

Pembimbing I
Menyetujui,

Pembimbing II

Dr. Hamsinah, M.Si
Nip : 19551103 198702 2 001

Dra. Hj. Gita Susanti, M.Si
Nip : 19650311 199103 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi

Prof. Dr. Sangkala, MA
Nip : 19631111 199103 1 002

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Penulis : ANDI ARHAM RIADY
NIM : E211 08 260
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : EFEKTIFITAS SERTIFIKASI GURU DI SMP NEGERI 2
WATAMPONE

Telah dipertahankan dihadapan sidang Penguji Skripsi Program Sarjana
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2012.

Dewan Penguji Skripsi,

Ketua : Dr. Hamsinah, M.Si (.....)

Sekretaris : Dra. Hj. Gita Susanti, M.Si (.....)

Anggota : Dr. Atta Irene Allorante, M.Si (.....)

Drs. H. M. Akib Halede, MS (.....)

Drs. Ali fauzy Ely, M.Si (.....)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT, Atas segala Rahmat, karunia, dan kekuatan yang dianugerahkan kepada penulis . Setiap nafas dan detak jantung adalah anugerah dari-Nya. Nikmat waktu, pikiran, dan tenaga yang tiada terukur diberikan-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Salawat dan Salam atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya teladan sepanjang masa dalam menjalankan aktivitas keseharian kita, juga kepada keluarga, para sahabat dan segenap umat yang tetap istiqamah di atas ajaran Islam hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial di Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Sebagai seorang hamba yang memiliki kemampuan terbatas dan tidak lepas dari kesalahan, serta tidak sedikit kendala yang dialami oleh penulis dalam menyusun skripsi ini. Akan tetapi, berkat pertolongan dari-Nya dan bantuan berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung kendala tersebut dapat diatasi. Olehnya itu, melalui karya ini, teristimewa penulis mengucapkan terima kasih dan mendedikasikan skripsi ini kepada Keluargaku tercinta. Terima kasih teruama penulis ucapakan kepada kedua orang tua kami, ayahandaku **H. Andi Patola, S.Pd** dan ibundaku **Hj. Andi Nurhaedah, S.Pd** yang tidak henti-hentinya telah memberikan kasih sayang, motivasi, kesabaran, dan pendidikan hidup yang sangat berharga bagi penulis dan senantiasa mendoakan penulis tiada henti-hentinya. Doa, cinta, kasih sayang, didikan, kepercayaan dan pengorbanan mereka sangat berarti bagi penulis dan sebagai motivasi terbesar yang penulis dapatkan kemarin, saat ini,

dan selamanya. Teruntuk kakak-kakakku tersayang **Andi Aпти Aspirandi, dan Andi Rahmat Hidayah** yang memberikan kasih sayang, perhatian, motivasi, canda tawanya, kesabaran, serta kebersamaan menjadi keluarga yang sederhana. Buat tanteku tersayang **Andi Nurhidayat** yang selalu memberikan motivasi, suntikan moral, dan canda tawanya. Serta teristimewa buat orang tua keduaku (**H.A.Galigo & Hj. A.Nadirah serta Alm. H.A.Danggung & Hj.A.Time**) yang selalu memberikan kasih sayang perhatian yang sangat besar bagi penulis terutama sewaktu kecil. Terima kasih atas semua dukungan dan doa serta pengorbanan yang tulus selama ini diberikan kepada penulis.

Terselesaikannya skripsi ini bukan semata-mata karena usaha penulis sendiri, melainkan berkat dukungan yang penulis peroleh dan rasakan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. DR. dr. Idrus A.Paturusi, Sp.b. Sp.Bo selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamka Naping selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Sangkala, MA dan Dr. Hamsinah, M.Si selaku pimpinan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Drs. Ali Fauzy Eli, M.Si sebagai Penasihat Akademik Penulis selama kuliah. Terima kasih atas bimbingan dan ilmunya untuk kemajuan penulis.
5. Dr. Hamsinah, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Dra. Gita Susanti, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bantuan dan bimbingan kepada penulis.

6. Dr. Atta Irene Allorante, M.Si, Drs. Akib Halede, M.Si, dan Drs. Ali Fauzy Ely, M.Si selaku Dosen Penguji yang memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen-dosen Jurusan Ilmu Administrasi yang telah menyumbangkan Ilmunya kepada penulis selama melakukan studi.
8. Seluruh warga SMP Negeri 2 Watampone yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dengan penulis dan senantiasa membantu penulis dalam pemberian kelengkapan data-data guna penyelesaian skripsi penulis.
9. Seluruh staf Akademik Fakultas dan Pegawai Jurusan Ilmu Administrasi yang banyak membantu pengurusan surat-surat kelengkapan selama kuliah, seminar proposal, seminar hasil, hingga ujian meja (Rini Muchtardi, SE, Nasir Nompo, S.Sos, Damaris, S.Sos dan Pak Lili).
10. Teristimewa saudara serta sahabat seperjuangan Bravo 08, terima kasih atas perjuangan bersama, kasih sayang perhatian tiada terhingga bagi penulis mulai kita menginjakkan kaki dikampus sampai kita mulai mengakhiri masa-masa ini, dan kisah itu tak akan lekang oleh waktu. Saudara dan sahabat yang menjadi motivator dan teman sejati demi kesuksesan penulis, serta kesabaran yang diberikan dalam membantu dan menghadapi penulis. Serta buat HUMANIS FISIP UNHAS yang menjadi tempat belajar dan berproses kami. Terima kasih penulis haturkan untuk waktu yang sangat amat berharga ini.
11. Kanda-kanda senior yang mengajarkan banyak hal yakni Kanda Peace 04, Ksatria 05, Atmosphere 06, dan Creator 07 serta adik-adikku CIA 09, Prasasti 10, dan Brilian 11, teruskan perjuangan di HUMANIS.

12. Rumah Kedua Pondok Nurlina yang selalu kurindukan beserta saudara-saudaraku tercinta (K'Iwan, K'Fajar, Iwan, Syahrir, Ichiro, Askar) terima kasih atas persaudaraannya, kasih sayang, perhatian, motivasi, serta doanya kepada penulis selama penulis berada di Pondok Nurlina.

Dan special thanks penulis ucapkan kepada "Mayonezz"-ku yang telah meninggalkan kisah dan pesan-pesan selama 2 tahun terakhir ini. Semoga saya menjadi teman dan sahabat hidupmu yang baik sebab "*teman hidup sejati bukanlah yang bisa membuat semua masalahmu menghilang, tapi yang tidak akan menghilang dan selalu ada saat kamu memiliki masalah*".

Buat semua pihak yang telah membantu dan tidak sempat penulis sebutkan namanya penulis ucapkan terimakasih atas doa dan bantuannya. Semoga segala bantuan dan keikhlasannya mendapat balasan di sisi-Nya. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati dan sikap terbuka menerima masukan-masukan berharga demi kesempurnaan dan dapat bermanfaat skripsi ini bagi para pembaca

Jazakillah Khairan Katsiran

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar, 24 April 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah.....	8
I.3. Tujuan Penelitian	9
I.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
II.1. Konsep Efektivitas	10
II.1.1. Definisi Efektivitas Organisasi	10
II.1.2. Pendekatan Pengukuran Efektivitas Organisasi.....	12
II.2 Konsep Guru	14
II.3. Guru Profesional	16
II.4. Konsep Sertifikasi Guru	21
II.4.1. Pengertian Sertifikasi Guru	21
II.4.2. Tujuan Sertifikasi Guru.....	28
II.4.3. Persyaratan Peserta Sertifikasi Guru	29
II.4.4. Pelaksana Sertifikasi Guru	31
II.4.5. Manfaat dan Keuntungan Sertifikasi Guru.....	33
II.5. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
III.1. Pendekatan Penelitian.....	37
III.2. Lokasi Penelitian.....	38

III.3. Tipe dan Dasar penelitian	38
III.4. Fokus Penelitian	38
III.5. Informan	40
III.6. Jenis Dan Sumber Data	40
III.7. Teknik Pengumpulan Data	41
III.8. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
IV.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
IV.1.1. Profil SMP Negeri 2 Watampone	44
IV.1.2. Visi dan Misi Sekolah.....	49
IV.1.3. Tujuan Sekolah.....	50
IV.1.4. Program Kerja Sekolah.....	51
IV.1.5. Identifikasi Tantangan Nyata Sekolah.....	52
IV.1.6. Sasaran Penentuan Kebutuhan Sekolah	53
IV.1.7. Analisis SWOT Sekolah.....	53
IV.1.8. Struktur Organisasi SMP Negeri 2 Watampone	56
IV.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	57
IV.2.1. Meningkatkan Mutu dan Hasil Pendidikan	59
1. Proses Pembelajaran.....	61
2. Pencapaian Hasil Belajar Siswa.....	69
IV.2.2. Meningkatkan Profesionalisme Guru.....	73
1. Pendidikan Guru	74
2. Pelatihan.....	77
3. Pengembangan Diri	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
V.1. Kesimpulan	82
V.2. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir	36
Gambar 4.1. Struktur Organisasi	56

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Daftar Keadaan Guru.....	46
Tabel 4.2. Daftar nama guru tetap bersertifikat pendidik.....	47
Tabel 4.3. Rata-Rata Nilai UN SMPN 2 Watampone	70

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 yang tertuang didalam pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan hal tersebut, pendidikan merupakan salah satu faktor penentu. Selanjutnya, pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa (1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan; (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang; (3) Setiap Warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (4) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang; (5) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Salah satu amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang memiliki visi terwujudnya sistem

pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Pasal 11 ayat 1 dalam Undang-Undang tersebut mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negaranya.

Dalam artikel Yani disebutkan bahwa peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Pada dasarnya terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan antara lain: guru, siswa, sarana dan prasarana, lingkungan pendidikan, kurikulum. Dari beberapa faktor tersebut, yang menempati kedudukan yang sangat penting dalam proses pembelajaran adalah guru. Guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan dan mempunyai posisi strategis maka setiap usaha peningkatan mutu pendidikan perlu memberikan perhatian besar kepada peningkatan guru baik dalam segi jumlah maupun mutunya. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya melalui kegiatan belajar mengajar. Namun demikian posisi strategis guru untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional guru dan mutu kinerjanya.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh United Nation Development Programme (UNDP) dalam artikel blog saya, bahwa pada tahun 2007 tentang Indeks Pengembangan Manusia yang salah satu penentu utamanya adalah tingkat pendidikan bangsa, menunjukkan bahwa Indonesia berada diperingkat 107 dari 177

negara. Hal tersebut sangatlah ironis karena menggambarkan bagaimana perkembangan mutu pendidikan di Indonesia. Kurangnya mutu pendidikan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kualitas pendidik atau kualitas guru. Guru sebagai seorang pendidik sangat berpengaruh pada mutu pendidikan karena peran seorang guru adalah mengajarkan berbagai pengetahuan kepada siswanya. Selain itu, seorang guru juga harus mampu mengembangkan segala potensi dan kepribadian siswanya

Dalam Mulyasa dikemukakan bahwa guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan yang harus mendapat perhatian sentral pertama dan utama. Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Dengan kata lain perbaikan kualitas pendidikan harus berpangkal dari guru dan berujung pada guru pula.

Lebih lanjut, Muhammad Ali mengemukakan dalam menganalisis proses belajar mengajar pada intinya tertumpu pada suatu persoalan, yaitu bagaimana guru memberi kemungkinan bagi siswa agar terjadi proses belajar yang efektif atau dapat mencapai hasil sesuai tujuan. Persoalan ini implikasi sebagai berikut: (1). Guru harus mempunyai pegangan asasi tentang mengajar dan dasar-dasar teori belajar; (2). Guru harus dapat mengembangkan sistem pengajaran; (3). Guru harus mampu melakukan proses belajar mengajar yang efektif; (4). Guru harus mampu melakukan

penilaian hasil belajar sebagai dasar umpan balik bagi seluruh proses yang ditempuh.

Tuntutan akan kualifikasi akademik yang harus dimiliki oleh seorang guru merupakan suatu keniscayaan mengingat tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka menjadi guru pun harus profesional yang bisa menjalankan tugas dan fungsinya. Berbagai macam cara yang dilakukn pemerintah dalam menstimulus para pendidik untuk termotvasi dalam mendidik, mulai dari melakukan pelatihan-pelatihan sampai pada kenaikan gaji baik program insentif maupun sertifikasi (artikel Firman).

Sebagai tulang punggung pendidikan, guru bukanlah pekerjaan biasa yang berorientasi pada materi semata. Menjadi guru adalah pilihan mulia untuk mengabdikan ilmu dan keahlian bagi kemajan pendidikan bangsa. Dalam hal ini tentu diperlukan kemampuan dan keilmuan sehingga martabat guru tak lagi dipandang sebelah mata oleh profesi-profesi lain.

Harus diakui bahwa gaji guru di Indonesia, termasuk para pegawai negeri lainnya masih belum mampu memenuhi kebutuhan hidup yang “layak”, terutama untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan dan pendidikan bagi anak-anak mereka. Apalagi bagi guru swasta yang gaji mereka ada yang berada di bawah UMR. Dengan kondisi seperti itu, tentu sangat berat bagi mereka untuk menjalankan tugas mendidik dengan sepenuh hati. Dalam menjalankan tugasnya mereka masih dihadapkan pada kesulitan ekonomi, sehingga pikiran dan pekerjaan

mereka tidak bisa terfokus pada anak didik. Oleh karena itu wajar, jika tunjangan sertifikasi sangat didambakan oleh semua guru.

Di sisi lain, guru juga harus meningkatkan kompetensinya. Hasil pemetaan kompetensi guru yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan beberapa tahun lalu (sekitar tahun 2003) menunjukkan bahwa kompetensi guru sangat rendah. Bahkan berdasarkan standarisasi guru yang layak (memenuhi kompetensi) hanya sekitar 47%. Dari segi kualifikasi akademik, baru sekitar sepertiga guru di Indonesia yang berpendidikan sarjana (Kompas, 10 Maret 2008). Kenyataan ini yang juga dianggap menjadi penyebab kualitas lulusan rendah. Oleh karena itu, tuntutan peningkatan mutu tenaga pendidikan juga harus ditingkatkan. Dengan semangat inilah pemerintah mencanangkan program sertifikasi guru agar para guru mencapai tahap profesional dalam kinerjanya sebagai agen pembelajaran. Program yang digulirkan pemerintah merupakan bentuk perhatian terhadap dunia pendidikan yang selama ini dianggap kurang berkualitas dan kesejahteraan yang minim tentunya. Ketika berbagai program digulirkan ternyata sertifikasi guru merupakan yang paling banyak disorot baik dari segi teknis maupun hasilnya.

Sertifikasi guru merupakan amanat undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, selanjutnya sertifikasi guru dalam jabatan sebagai upaya meningkatkan profesionalitas guru dan meningkatkan mutu layanan dan hasil pendidikan di Indonesia yang diselenggarakan berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional no. 10 tahun 2009 tentang sertifikasi guru dalam jabatan. Dari awal sertifikasi profesi diniatkan untuk meningkatkan kompetensi guru yang

konsekuensinya akan diikuti oleh peningkatan kesejahteraan. Pasalnya, yang lulus sertifikasi akan mendapatkan tunjangan profesi yang besarnya satu kali gaji pokok. Namun jika pelaksanaan sertifikasi profesi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dikhawatirkan yang lulus belum tentu menjadi lebih baik kinerjanya.

Hasil survei PGRI seperti yang dikemukakan Basukiwanto (2010) dalam artikelnya menunjukkan bahwa peningkatan kinerja guru yang sudah lolos sertifikasi masih belum memuaskan. Motivasi kerja yang tinggi justru ditunjukkan oleh guru-guru yang belum mengikuti sertifikasi dengan harapan segera dapat disertifikasi. Diindikasikan terdapat berbagai ketimpangan yang terjadi terkait proses maupun dampak dari penyelenggaraan program sertifikasi ini, seperti dengan diberlakukannya kewajiban beban mengajar bagi guru yang ingin dan telah lolos sertifikasi sebanyak 24 jam untuk memenuhi tuntutan atau persyaratan tersebut terkadang disiasati dengan tetap mengajar pada bidang studi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Selanjutnya Roebyarto (2010) mengemukakan bahwa sebelum adanya sertifikasi guru, sebagian besar tenaga pendidik di Indonesia menunjukkan kinerja yang asal-asalan, bisa dibayangkan guru memiliki prinsip cukup', cukup datang ke kelas tanpa peduli apakah pembelajaran sudah tuntas atau belum, cukup dengan menyampaikan materi ke siswa tanpa memperhatikan apakah siswa paham atau tidak terhadap materi yang diterangkan tersebut, namun kebiasaan itu dipertahankan bahkan setelah disertifikasi. Seharusnya guru yang telah disertifikasi kualitas mengajarnya meningkat dengan membuat bahan ajar yang menarik dan

mudah diserap oleh peserta didik, misalnya penggunaan teknologi informasi dalam menyampaikan bahan ajarnya, namun pada kenyataannya tidak ada perubahan dalam proses belajar mengajar meskipun sudah lulus sertifikasi.

Selain itu, dalam artikel Ihsan (2008) dikemukakan bahwa terdapat pula kasus guru menempuh jalur patas agar lolos sertifikasi. Lembaga pendidik dan tenaga kependidikan (LPTK) kembali menemukan dugaan ijazah S-1 instan (mendapat ijazah S-1 dalam tempo setahun) saat penilaian guru pelajaran umum. Bahkan terdeteksi adanya ijazah yang tidak relevan dengan bidang pendidikan yang digeluti. Contohnya, lulusan IAIN Sunan Ampel yang semestinya mengajar pendidikan Agama Islam tetapi mengajar ekonomi atau geografi bahkan mata pelajaran lainnya.

Setelah melakukan peninjauan awal dilapangan yakni di SMP Negeri 2 Watampone, hal serupa juga ditemukan bahwa terdapat guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau ijazah yang tidak relevan dengan bidang studi yang diajarkan. Selain itu, penggunaan media teknologi informasi dalam proses belajar mengajar agar pembelajaran lebih menarik juga tidak dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa program yang digulirkan pemerintah ini belum memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan mutu dan kualitas guru.

Adapun alasan memilih SMP Negeri 2 Watampone sebagai lokasi penelitian sebab di sekolah ini dari 47 guru tetap yang ada sudah 42 orang yang telah dinyatakan lulus sertifikasi dan memiliki sertifikat pendidik. Selain itu sekolah ini merupakan salah satu sekolah pavorit di Kabupaten Bone khususnya di Watampone.

Dampak sertifikasi guru bagi peningkatan kualitas guru masih dipertanyakan efektif atau tidak. Emerson dalam Handayani (1994:16) mengemukakan bahwa “efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran/tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Jelaslah bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya, maka hal ini dikatakan efektif. Begitupula sebaliknya apabila tujuan atau sasaran tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka pekerjaan itu dikatakan tidak efektif.

Namun dari sisi positifnya program ini mampu mendorong minat guru untuk aktif mengikuti berbagai kegiatan dan guru yang belum memenuhi persyaratan terdorong untuk meningkatkan pendidikan hingga meraih gelar S-1. Kenyataan ini perlu dicermati agar tujuan (sasaran) sertifikasi itu benar-benar tercapai.

Kontra antara kondisi ideal yang harus dijalani guru sesuai harapan Undang-Undang dengan kenyataan yang terjadi di lapangan merupakan suatu hal yang perlu dan patut untuk dicermati secara mendalam tentang efektivitas sertifikasi guru di lapangan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “ ***Efektifitas Sertifikasi Guru di SMP Negeri 2 Watampone***”.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

Apakah Sertifikasi Guru di SMP negeri 2 Watampone sudah efektif?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui efektivitas sertifikasi guru di SMP Negeri 2 Watampone.

I.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan di atas diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk :

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Negara (study manajemen publik) dan sebagai bahan masukan ataupun komparasi bagi penelitian-penelitian yang selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan informasi, masukan (input) dan komparasi dalam melakukan aktivitasnya bagi dunia pendidikan, khususnya pada SMP Negeri 2 Watampone.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. KONSEP EFEKTIVITAS

II.1.1. Defenisi Efektivitas Organisasi

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada pengaruhnya, ada akibatnya, ada efeknya, bisa diartikan sebagai kegiatan yang bisa membuahkan hasil yang memuaskan. Jika dilihat dari asal katanya, kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Dalam Raymond (1982), Barnard (1938:20) menyatakan bahwa efektivitas organisasi merupakan kemahiran dalam sasaran spesifik dari organisasi yang bersifat objektif (*"if it accomplished its specific objective aim"*). Price (1972:12) menyatakan bahwa organisasi dikatakan efektif jika telah memahami dengan benar tentang tujuan-tujuan dari organisasi tersebut. Hannan dan Freeman (1970:110) menyatakan organisasi yang dikatakan efektif jika telah terdapat keserasian antara tujuan dari organisasi dengan keluaran (*output*) yang dihasilkan organisasi tersebut. Efektivitas juga diartikan sebagai tingkat dari keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut.

Pengertian efektifitas sebenarnya bersifat abstrak, namun akan menjadi konkrit dan dapat diukur apabila mampu untuk mengidentifikasi segi-segi yang lebih menonjol atau nampak yang berhubungan dengan konsep efektifitas.

Adapun pengertian efektifitas menurut The Liang Gie (1997 : 147) dalam bukunya Ensiklopedia Administrasi adalah sebagai berikut:

efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu efek akibat yang dikehendaki, kalau seorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang tersebut dikatakan efektif, kalau menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.”

Sedangkan pengertian efektifitas yang dikemukakan oleh Amitai Etsioni yang disabur B. Hasri Lubis dan Martani Husain (1987 : 96) sebagai berikut:

“Pengertian efektifitas merupakan tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran.”

Selanjutnya pendapat lain mengenai pengertian efektifitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Drucker dalam H.A.S. Moenir (2006 : 166) mengenai efektifitas adalah:

“efektifitas adalah melakukan atau mengerjakan tepat pada sasaran (doing the right thing).”

Dari ketiga pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas maka yang menjadi penekanan dari pengertian efektifitas ini berada pada pencapaian tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dikatakan juga bahwa efektifitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan

derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. Jadi pengertian efektifitas adalah pengaruh yang ditimbulkan atau disebabkan oleh adanya suatu kegiatan tertentu untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang dicapai dalam setiap tindakan yang dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian efektifitas adalah keberhasilan suatu aktifitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan dan target, sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, dan apabila tujuan dan target dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, dikatakan efektif dan sebaliknya apabila tujuan dan target tidak dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya maka aktifitas itu dikatakan tidak efektif.

II.1.2 Pendekatan Pengukuran Efektivitas Organisasi

Cambel(1989) dalam artikel Starawaji (2009), mengemukakan terdapat cara pengukuran terhadap efektivitas yang secara umum dan yang paling menonjol adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Dalam Martani dan Lubis (1987;55), Curnningham (1978) mengemukakan ada 3 (tiga) pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu:

1. Pendekatan sumber (resource approach).

Pendekatan Sumber yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan sumber mengukur efektifitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif.

Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dilemparkannya pada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi. Dalam mendapatkan berbagai jenis sumber untuk memelihara sistem dari suatu lembaga merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur efektifitas. Secara sederhana efektifitas seringkali diukur dengan jumlah atau kuantitas berbagai jenis sumber yang berhasil diperoleh dari lingkungan.

2. Pendekatan proses (proses approach)

Pendekatan proses adalah untuk melihat sejauh mana efektifitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme

organisasi. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga.

3. Pendekatan sasaran (goals approach),

Pendekatan sasaran ini dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai rencana. Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektifitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam sasaran tersebut. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektifitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi Official Goal dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

II.2 Konsep Guru

Guru dari bahasa Sangsekerta yang juga berarti guru, tetapi arti harfiahnya adalah “berat” yakni seorang pengajar suatu ilmu. Pengertian guru tersebut lebih lanjut dikemukakan oleh McLeod dalam artikel Sutisna Sanjaya yang berasumsi

bahwa guru adalah seseorang yang pekerjaannya mengajar orang lain. Kata mengajar dapat ditafsirkan, misalnya:

1. Menularkan pengetahuan dan kebudayaan kepada orang lain (bersifat kognitif).
2. Melatih keterampilan jasmani kepada orang lain (psikomotorik).
3. Menanamkan nilai dan keyakinan kepada orang lain (afektif).

Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru-guru seperti ini harus mempunyai semacam kualifikasi formal. Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan suatu hal baru dapat juga dianggap seorang guru.

Di sekolah guru merupakan unsur yang sangat mempengaruhi tercapainya tujuan pendidikan selain unsur murid dan fasilitas lainnya. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya dalam kegiatan belajar mengajar.

Namun demikian posisi strategis guru untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional guru dan mutu kinerjanya, kemampuan tersebut tercermin pada kompetensi guru. Berkualitas tiaknya proses pendidikan sangat tergantung pada kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh guru.

Sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidik dan tenaga kependidikan

berkewajiban (1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (2) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan (3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan padanya.

Harapan dalam undang-undang tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma pola mengajar guru yang pada mulanya sebagai sumber informasi bagi siswa dan selalu mendominasi dalam kegiatan kelas berubah menuju paradigma yang memposisikan gurur sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran dan selalu terjadi interaksi antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa dalam kelas. Kenyataan ini mengharuskan guru untuk selalu meningkatkan kemampuannya terutama memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Menurut pidarta dalam artikel Muhlisin, setiap guru adalah merupakan pribadi yang berkembang. Bila perkembangan ini dilayani, sudah tentu dapat lebih terarah dalam mempercepat laju perkembangan itu sendiri, yang pada akhirnya memberikan kepuasan kepada guru-guru dalam bekerja di sekolah sehingga sebagai pekerja, guru harus berkemampuan yang meliputi unjuk kerja, penguasaan materi pelajaran, penguasaan profesional keguruan dalam pendidikan, penguasaan cara-cara menyesuaikan diri dan berkepribadian untuk melaksanakan tugasnya.

II.3. Guru Profesional

Guru professional adalah pendidik yang professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan menilai peserta didik disekolah.

Tugas utama tersebut dilandasi dengan keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang berstandar pada standar mutu atau norma tertentu dan merupakan sumber penghasilan (dalam Abdullah).

Professional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Untuk meyakinkan bahwa guru sebagai pekerjaan profesional maka syarat pokok pekerjaan profesional harus dipenuhi. Menurut Sanjaya (2005: 142-143) dalam Muslich, syarat pokok pekerjaan profesional sebagai seorang guru adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam yang hanya mungkin didapatkan dari lembaga pendidikan yang sesuai sehingga kinerjanya didasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
2. Suatu profesi menekankan kepada suatu keahlian dalam bidang tertentu yang spesifik sesuai dengan jenis profesinya sehingga antara profesi yang satu dengan yang lainnya dapat dipisahkan secara tegas.
3. Tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi didasarkan kepada latar belakang pendidikan akademik sesuai dengan profesinya, semakin tinggi pula tingkat keahliannya dengan demikian semakin tinggi pula tingkat penghargaan yang diterimanya.
4. Suatu profesi selain dibutuhkan oleh masyarakat juga memiliki dampak terhadap sosial kemasyarakatan sehingga masyarakat memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap efek yang ditimbulkan dari pekerjaan profesinya.

Dalam rangka memperoleh professional guru, hal yang diujikan dalam sertifikasi adalah kompetensi guru. Kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 menyebutkan bahwa

kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab sesuai dengan pekerjaan tertentu.

Dalam (Muslich:7-8), sebagaimana lazim dipahami di kalangan pendidikan guru, sosok utuh kompetensi profesional guru terdiri atas kemampuan:

- a. Mengetahui secara mendalam peserta didik yang hendak dilayani
- b. Mengetahui bidang ilmu sumber bahan ajar, baik dari segi
 1. Substansi dan metodologi bidang ilmu (disciplinary content knowledge), maupun
 2. Pengemasan bidang ilmu menjadi bahan ajar dalam kurikulum (pedagogic content knowledge)
- c. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, mencakup:
 1. Perencanaan program pembelajaran berdasarkan serangkaian keputusan situasional
 2. Implementasi program pembelajaran termasuk penyesuaian sambil jalan (midcourse) berdasarkan on going transactional decisions berhubungan dengan adjustments dan reaksi unik dari peserta didik terhadap tindakan guru.
 3. Mengakses proses dan hasil pembelajaran
 4. Menggunakan hasil asesmen terhadap proses dan hasil pembelajaran dalam rangka perbaikan pengelolaan pembelajaran secara berkelanjutan.
- d. Mengembangkan kemampuan profesional secara berkelanjutan.

Peran profesional guru dalam keseluruhan program pendidikan di sekolah diwujudkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berupa perkembangan siswa

secara optimal. Untuk maksud tersebut, maka peranan profesional tersebut mencakup tiga bidang layanan, yaitu: layanan instruksional, layanan administrasi, dan layanan bantuan akademik sosial pribadi. Ketiga bidang layanan itu menjadi tugas pokok seorang guru yakni sebagai berikut:

Pertama, penyelenggaraan proses belajar mengajar, yang menempati porsi terbesar dari profesi keguruan. Tugas ini menuntut guru untuk menguasai isi atau materi bidang studi yang diajarkan serta wawasan yang berhubungan dengan materi itu, kemampuan mengemas materi sesuai dengan latar perkembangan dan tujuan pendidikan, serta menyajikan sedemikian rupa sehingga merangsang murid untuk menguasai dan mengembangkan materi itu dengan menggunakan kreatifitasnya.

Kedua, tugas yang berhubungan dengan membantu murid dalam mengatasi masalah dalam belajar pada khususnya, dan masalah-masalah pribadi yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan belajarnya. Dan ketiga, disamping kedua hal tersebut, guru harus memahami bagaimana sekolah itu dikelola, apa peranan guru didalamnya (Soetjipto, Kosasi:3-4).

Sebagai jabatan profesional, pekerjaan guru memiliki keunikan dan spesifikasi bidang tugas. Dalam pasal 39 (2) UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 14 tahun 2005 disebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berikut dijelaskan secara ringkas mengenai pelaksanaan kelima aktifitas tersebut:

a. Melaksanakan pembelajaran

Melaksanakan pembelajaran di kelas merupakan tugas utama guru profesional. Melaksanakan pembelajaran adalah bagian dari kompetensi pedagogik. Pelaksanaan pembelajaran di kelas mengacu pada komponen keterampilan dasar mengajar, menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.

b. Melaksanakan penelitian

Melaksanakan penelitian merupakan tindak lanjut dari pembelajaran. Tindak lanjut dari pembelajaran yang dimaksud adalah apabila guru telah melaksanakan pembelajaran dan tes diakhir pembelajaran, ternyata hasil tes menunjukkan bahwa peserta didik belum mencapai standar kriteria kelulusan minimal. Dari hasil tes tersebut, guru profesional dapat melakukan penelitian untuk mencari tahu akar permasalahan dan pemecahan masalahnya. Dan guru profesional diharapkan dapat melakukan penelitian tindakan kelas (PTK).

c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu wujud dari kompetensi sosial. Pengabdian guru profesional kepada masyarakat dapat berupa keterlibatan pada kegiatan kemasyarakatan, seperti guru dapat ketua RW/RT, sekretaris RW/RT, atau terlibat dalam pengurus majelis taklim.

d. Mengikuti kegiatan akademik

Kegiatan akademik merupakan sarana pengembangan kualitas pembelajaran guru. Keikutsertaan guru dalam kegiatan KKG, KKKS, pelatihan pendidikan, dan seminar pendidikan adalah wujud nyata dalam pengembangan kualitas guru professional, (Abdullah Pandang:7-8).

II.4. Konsep Sertifikasi Guru

II.4.1. Pengertian Sertifikasi Guru

Berbagai pemahaman tentang sertifikasi yang tidak utuh, tidak berdasar, dan cenderung menyesatkan tersebut tentu akan lebih membingungkan masyarakat, khususnya guru, apabila tidak segera diluruskan. Bahkan, akan menambah deretan kekecewaan masyarakat apabila ternyata sebagian guru (yang menggebu-gebu ingin memperoleh sertifikat) telah terperangkap dalam program spekulatif berlabel “sertifikasi” yang ternyata hanya “pepesan kosong”. Kini, kesimpangsiuran itu mulai mereda setelah pada 4 Mei 2007 terbit Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan dan pada 13 Juli 2007 terbit Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 057/O/2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.

Agar pemahaman tentang sertifikasi lebih jelas dan mantap, berikut ini Masnur Muslich (2007; 2) mengutip beberapa pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai berikut:

- Pasal 1 butir 11 menyatakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen.
- Pasal 8 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- Pasal 11 butir 1 menyatakan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- Pasal 16 menyatakan bahwa guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.

Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen disebutkan sertifikat pendidik. Pendidik yang dimaksud disini adalah guru dan dosen. Proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru disebut sertifikasi guru, dan untuk dosen disebut sertifikasi dosen. Hal ini dikemukakan oleh Eko P. Widoyoko, sebagai berikut:

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang bermutu.

Dalam hal ini sertifikat pendidik merupakan sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

Dalam (Muslich;5) Sebagai tenaga profesional, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat) dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang digelutinya dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik S1/D4 dibuktikan dengan ijazah yang diperolehnya di lembaga pendidikan tinggi dan persyaratan relevansi dibuktikan dengan kesesuaian antara bidang pendidikan yang dimiliki dan mata pelajaran diajarkan di sekolah.

Muslich (2007; 3) mengemukakan syarat-syarat agar seorang guru berhak mendapatkan sertifikat pendidik, sebagai berikut:

- Kualifikasi akademik dibuktikan dengan pemilikan ijazah pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-4), sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 9, baik kependidikan maupun non-kependidikan.
- Kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional diperoleh melalui pendidikan profesi dan atau uji sertifikasi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada Undang-Undang standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 15 menyatakan bahwa pendidikan profesi adalah

pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan pekerjaan khusus.

- Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan keterangan dokter secara tertulis.

Dengan demikian, dapat dipahami lebih lanjut bahwa:

- Penguasaan kompetensi dibuktikan dengan bentuk uji kompetensi.
- Seseorang dapat menempuh sertifikasi jika sudah memenuhi kualifikasi (dengan bukti ijazah), dan sehat (dengan bukti surat dokter).
- Uji kompetensi sekaligus sebagai bukti kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- Jika lulus sertifikasi, yang bersangkutan akan menerima sertifikat pendidik. Itu berarti yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Guru dan dosen pasal 8.
- Guru yang mempunyai sertifikat pendidik dianggap sebagai guru yang profesional. Yang bersangkutan mendapatkan tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok.

Dalam rangka memperoleh profesional guru, hal yang diujikan dalam sertifikasi adalah kompetensi guru. Kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 menyebutkan bahwa kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab sesuai dengan pekerjaan tertentu.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir a dikemukakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dengan profesi pendidik, sebagai berikut:

- ❖ Pertama yaitu kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
- ❖ Kedua yaitu kompetensi kepribadian adalah kepribadian pendidik yang mantap, stabil, dewasa, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- ❖ Ketiga yakni kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat.
- ❖ Keempat yaitu kompetensi profesional adalah kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan.

Lebih lanjut, dalam RPP tentang guru dikemukakan bahwa:

1. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. Beberapa unsur yang termasuk dalam kompetensi ini diantaranya: a). pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, b). pemahaman terhadap peserta didik, c). pengembangan

kurikulum/silabus, d). perancangan pembelajaran, e). pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, f) pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, g). evaluasi hasil belajar, h). pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

2. Kompetensi kepribadian, yaitu kualitas individu atau personalitas guru yang bersangkutan. Kompetensi ini meliputi: a). akhlak luhur, b). arif dan bijaksana, c). mantap, d). punya pamor/wibawa, e). stabil, f). dewasa, g). jujur, h). mampu menjadi contoh bagi siswa dan masyarakat, i). mampu menilai performa kerja sendiri dengan objektif, j). sanggup mengembangkan potensi diri secara berkelanjutan (sustainable).
3. Kompetensi sosial, yaitu kompetensi guru dilihat dari segi kemampuannya menjadi bagian dan memberi pengaruh terhadap masyarakat. Untuk mengukur kompetensi ini, beberapa unsur yang diperhatikan diantaranya: a). kecakapan komunikasi lisan-tulisan atau isyarat (communication skill), b). pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, c). mampu membaaur dan bergaul secara aktif dan efektif dengan peserta didik, rekan guru, tenaga kependidikan yang lain, pimpinan, orang tua/wali, d). bergaul dengan sopan dan santun dalam arti bisa menempatkan diri dalam masyarakat sekitar dengan tetap menjunjung norma atau nilai-nilai, e). melaksanakan dan menularkan semangat persaudaraan dan kebersamaan.
4. Kompetensi profesional, yaitu kemampuan guru yang berkaitan dengan penguasaan pengetahuan bidang ilmu, teknologi atau seni yang mencakup penguasaan: a). materi pelajaran secara komprehensif sesuai standar isi

dan instrumennya, b). konsep-konsep dan metode keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan yang secara konseptual sesuai dan berkaitan dengan satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang diajarkan, c). mengembangkan kemampuan profesional secara berkelanjutan.

Menurut Mulyasa (2009: 107-108), Hal lain yang perlu dikembangkan oleh seorang guru profesional seperti yang dikemukakan dalam kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam penilaian sertifikasi baik itu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial maupun kompetensi profesional adalah penguasaan dan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran merupakan sarana pendukung untuk memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran dan pembentukan kompetensi, memudahkan penyajian data, informasi, materi pembelajaran, dan variasi budaya. Oleh karena itu memasuki abad 21, sumber belajar dengan mudah diakses melalui teknologi informasi, khususnya internet yang didukung oleh komputer.

Perubahan prinsip belajar berbasis komputer memberikan dampak pada profesionalisme guru, sehingga harus menambah pemahaman dan kompetensi baru untuk memfasilitasi pembelajaran. Dengan sistem pembelajaran berbasis komputer, belajar tidak terbatas pada empat dinding kelas, tetapi dapat menjelajah ke dunia lain, terutama melalui internet. Dalam hal ini, guru dituntut untuk memiliki kemampuan mengorganisir, menganalisis dan memilih informasi yang paling tepat dan berkaitan langsung dengan pembentukan kompetensi peserta didik serta tujuan pembelajaran. Dengan demikian, penguasaan guru terhadap standar kompetensi

dalam bidang teknologi pembelajaran dapat dijadikan sebagai salah satu indikator standar dan sertifikasi kompetensi guru.

Dengan demikian dapat dipahami lebih lanjut bahwa penguasaan kompetensi dibuktikan dengan bentuk uji kompetensi yang sekaligus sebagai bukti kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Seorang guru dapat menempuh sertifikasi jika sudah menempuh kualifikasi dengan bukti ijazah dan dinyatakan sehat dengan bukti surat keterangan dokter. Apabila telah dinyatakan lulus sertifikasi, maka guru yang bersangkutan akan menerima sertifikat pendidik. Berdasarkan pemahan tersebut, maka guru yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen pasal 8 yang menyatakan bahwa:

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guru yang mempunyai sertifikat pendidik dianggap sebagai guru yang profesional. Yang bersangkutan mendapat tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 16 ayat 2 menyatakan bahwa:

Tunjangan profesi sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

II.4.2. Tujuan Sertifikasi Guru

Bedjo Sujanto (2009:8-9) menjelaskan mengenai tujuan sertifikasi guru sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu dan hasil pendidikan. Mutu pendidikan antara lain dapat dilihat dari mutu siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Mutu siswa ini diantaranya ditentukan dari kecerdasan (pencapaian hasil belajar) siswa yang bersangkutan, serta dilakukan kontrol terhadap pelaksanaan proses pembelajaran. Guru yang bermutu dalam arti berkualitas dan profesional menentukan mutu siswa.
2. Meningkatkan profesional guru. Guru yang profesional antara lain dapat ditentukan dari pendidikan, pelatihan, pengembangan diri, dan aktivitas lainnya yang terkait dengan profesinya. Langkah awal untuk menjadi profesional dapat ditempuh dengan mengikuti sertifikasi guru.
3. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan pendidikan nasional. Sebagai agen pembelajaran berarti guru menjadi pelaku dalam proses pembelajaran. Guru yang sudah menerima sertifikat pendidik dapat diartikan sudah layak menjadi agen pembelajaran.

II.4.3. Persyaratan Peserta Sertifikasi Guru

Mengacu pada Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 dalam (Muslich;23), persyaratan utama peserta sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah guru yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-4). Selain itu, peserta sertifikasi tiap tahun dibatasi oleh kuota dan jumlah guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi akademik lebih besar daripada kuota maka Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam menetapkan peserta sertifikasi juga mempertimbangkan kriteria:

1. Masa kerja/pengalaman mengajar,
2. Usia
3. Pangkat/golongan (bagi PNS)
4. Beban mengajar
5. Jabatan/tugas tambahan
6. Prestasi kerja

Penetapan calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan ini dilakukan secara transparan, yang dibuktikan dengan pengumuman secara terbuka oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan kabupaten/Kota. Dengan cara demikian, publik akan mengetahui siapa-siapa yang berkesempatan mengikuti sertifikasi pada tahun tertentu, dan siapa-siapa yang berkesempatan mengikuti sertifikasi pada tahun berikutnya.

Berdasarkan kriteria untuk perangkingan peserta sertifikasi, ada dua kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu persyaratan masa kerja dan beban mengajar. Berkaitan dengan masa kerja maka kualifikasi ini dihitung selama seseorang menjadi guru. Untuk guru PNS, masa kerja dihitung mulai dari diterbitkannya surat keterangan melaksanakan tugas berdasarkan SK CPNS. Perhitungan masa kerja guru non- PNS adalah selama guru mengajar. Masa mengajar ini dibuktikan dengan Surat Keputusan dari sekolah berdasarkan surat pengangkatan dari yayasan. Sementara berkaitan dengan beban mengajar, jumlah jam wajib mengajar guru adalah 24 jam tatap muka. Kualifikasi ini berdasarkan UU Guru dan Dosen dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Untuk mengatasi permasalahan adanya guru yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kriteria tersebut maka seorang guru

dapat melakukan kegiatan untuk jumlah wajib mengajar dengan cara mengajar di sekolah lain yang memiliki izin operasional pemerintah atau pemerintah daerah dan melakukan team teaching sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

II.4.4. Pelaksana Sertifikasi Guru

Berkaitan dengan pelaksana sertifikasi guru, beberapa hal yang berkaitan diantaranya adalah lembaga penyelenggara, pendanaan sertifikasi dan penilai sertifikasi yang dikemukakan Bedjo Sujanto sebagai berikut:

1. Lembaga Penyelenggara

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan merupakan kegiatan bersama antara Ditjen PMPTK/Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai pengelola guru dan Dirjen Dikti/Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara sertifikasi. Sebagai pengelola guru, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/kota dalam LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) dalam hal ini sebagai jajaran Ditjen PMPTK yang bertugas menyiapkan guru agar siap mengikuti sertifikasi, termasuk mengatur urutan jika peserta melebihi kapasitas yang ditetapkan. Penyelenggara uji sertifikasi dilaksanakan oleh Konsorsium Penyelenggara Sertifikasi yang terdiri dari LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan), Dirjen Dikti, dan Dirjen PMPTK. Guru peserta sertifikasi yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota mengikuti uji kompetensi yang dikemas dalam serangkaian instrument portofolio yang telah dibakukan oleh tim sertifikasi pusat. Hasil uji kompetensi lewat penilaian portofolio inilah yang dipakai sebagai dasar penentuan kelulusan sertifikasi. Bagi mereka yang mencapai skor minimal kelulusan dan dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat pendidik. Sementara itu, hasil penilaian portofolio peserta

sertifikasi belum mencapai skor minimal kelulusan, Rayon LPTK akan merekomendasikan kepada peserta dengan alternative sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan untuk melengkapi kekurangan dokumen portofolio.
- b. Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (Diklat Profesi guru atau DPG) yang diakhiri dengan ujian. Materi DPG juga mencakup 4 kompetensi yang telah disebutkan sebelumnya yakni kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional.

Sementara untuk guru agama, baik yang Diangkat Pendidikan Nasional, Departemen Agama, maupun Pemerintah Daerah harus mengikuti sertifikasi guru agama yang diselenggarakan oleh Departemen Agama dan mendaftarkan diri ke kantor Departemen Agama.

2. Pendanaan Sertifikasi

Sertifikasi guru merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan rencana tahunan yang disusun oleh menteri pendidikan nasional. Penyelenggaraan program dilakuakn dengan dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), dan sumber lain yang sah. Pembiayaan program ini dilakukan sepanjang masih memenuhi kuota kabupaten /kota atau provinsi yang ditetapkan Menteri Pendidikan Nasional.

3. Penilai Sertifikasi

Guru yang mengikuti sertifikasi dinilai oleh assesor. Assesor ini akan menilai dan membuat keputusan terkait nilai, mutu, dan penilaian lain terhadap dokumen persyaratan sertifikasi. Penilaian yang dilakuakn assesor didasarkan kompetensi guru peserta sertifikasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Assesor diseleksi dan dipilih oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi. Rektor dari perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi yang akan menetapkan assesor tersebut.

II.4.5. Manfaat dan Keuntungan Sertifikasi Guru

Adapaun manfaat uji sertifikasi menurut Bedjo Sjanto antara lain sebagai berikut:

- Pertama, melindungi profesi guru dari praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri.
- Kedua, melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini.
- Ketiga, menjadi wahana penjamin mutu bagi LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan.
- Keempat, menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, inilah yang dimaksud dengan sertifikasi guru, yaitu program yang didesain untuk melihat kelayakan guru dalam berperan sebagai agen pembelajaran yang dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Peningkatan mutu guru lewat sertifikasi ini sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus yang diikuti dengan penghasilan bagus, maka diharapkan kinerjanya juga bagus. Apabila kinerjanya bagus maka

KBM-nya bagus. KBM yang bagus diharapkan dapat membuahkan pendidikan yang bermutu. Pemikiran itulah yang mendasari bahwa guru perlu di sertifikasi.

II.5 Kerangka Pikir

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 11 ayat 1 mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negaranya. Peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh kesiapan sumber daya yang terlibat dalam proses pendidikan. Pada dasarnya terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan antara lain: guru, siswa, sarana dan prasarana, lingkungan pendidikan, kurikulum. Dari beberapa faktor tersebut, yang menempati kedudukan yang sangat penting dalam proses pembelajaran adalah guru.

Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Berbagai macam cara yang dilakukan pemerintah dalam menstimulus para pendidik untuk termotivasi dalam mendidik sehingga menjadi pendidik profesional dilakukan, mulai dari melakukan pelatihan-pelatihan sampai pada kenaikan gaji baik program insentif maupun sertifikasi guru.

Menurut Masnur Muslich (2007), sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sehat jasmani dan rohani.

Menurut Bedjo sujanto (2009), tujuan sertifikasi guru itu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu dan hasil pendidikan.
2. Meningkatkan profesional guru.
3. Guru sebagai agen pembelajaran.

Dan untuk mengukur efektifitas sertifikasi ini, pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan sasaran/tujuan yang dikemukakan oleh Curnningham (1978) dan menjelaskan bahwa:

Pendekatan sasaran ini dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai rencana. Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektifitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam sasaran tersebut.

Oleh karena itu agar sertifikasi guru benar-benar dapat tepat sasaran maka hal-hal-hal tersebut diatas harus dilaksanakan secara optimal dan sungguh-sungguh. Sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa sertifikasi guru itu hanya pepesan kosong dan hanya membebani APBD maupun APBN.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini terdapat gambar kerangka konsep yang dapat menjelaskan keseluruhan isi penelitian ini.

Gambar 2.1.
Skema Kerangka Pikir

